



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 275/KPTS/DISKOP,UKM/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PROGRAM KERJA GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MENCETAK SULTAN WIRAUSAHA MUDA
SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program 100 (seratus) hari kerja Gubernur Sumatera Selatan, salah satunya dengan melaksanakan Program 100.000 (seratus ribu) Sultan Wirausaha Muda Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mencetak wirausaha muda yang berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial Sumatera Selatan melalui pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan;
 - c. bahwa wirausaha dilakukan oleh setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk melakukan program mencetak 100.000 (seratus ribu) Sultan Wirausaha Muda Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Kerja Gubernur Sumatera Selatan Mencetak Sultan Wirausaha Muda Sumatera Selatan;